

Tradisi Lisan Minangkabau sebagai Representasi Aturan Adat, Nilai Budaya, dan Fungsi Sosial

Nidya Fitri
Universitas Andalas

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 30 April 2026

Keywords

Oral tradition; Minangkabau proverbs; customary rules; cultural values; social functions



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Minangkabau oral tradition represents an important form of intangible cultural heritage that functions as a medium for transmitting customary rules, cultural values, and social norms across generations. Through traditional proverbs (pepatah-petitih), the Minangkabau community preserves behavioral guidelines that regulate social relationships and communal life. Although previous studies have examined Minangkabau oral traditions from the perspectives of folklore, literature, and local wisdom, limited attention has been given to the interrelationship between customary rules, cultural values, and social functions. This study aims to analyze the representation of customary rules, cultural values, and social functions embedded in Minangkabau proverbs. A qualitative approach with qualitative content analysis was employed. The data comprised 20 Minangkabau proverbs collected through documentary research from customary literature, scholarly publications, and cultural documents. The analysis involved identifying oral traditions, interpreting the customary rules represented, classifying the underlying cultural values, and examining their social functions. The findings indicate that the proverbs represent ten categories of customary rules, namely

religiosity, deliberation, mutual cooperation, respect, propriety, prudence, justice, leadership, solidarity, and reconciliation. These values function as mechanisms of social control, character education, conflict resolution, cultural identity preservation, and the maintenance of social harmony.

ABSTRAK

Tradisi lisan Minangkabau merupakan warisan budaya takbenda yang berfungsi sebagai media pewarisan aturan adat, nilai budaya, dan norma sosial antargenerasi. Melalui pepatah-petitih, masyarakat Minangkabau mentransmisikan pedoman perilaku yang mengatur hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi aturan adat, nilai budaya, dan fungsi sosial dalam pepatah-petitih Minangkabau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis isi. Data berupa 20 pepatah-petitih Minangkabau yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari buku adat, artikel ilmiah, dan dokumen budaya. Data dianalisis melalui tahapan identifikasi tradisi lisan, penentuan aturan adat, klasifikasi nilai budaya, analisis fungsi sosial, dan interpretasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan diskusi sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pepatah merepresentasikan aturan adat yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kategori, yaitu religiusitas, musyawarah, gotong royong, kesantunan, etika, kehati-hatian, keadilan, kepemimpinan, solidaritas, dan rekonsiliasi. Nilai-nilai budaya tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, pendidikan karakter, penguatan solidaritas, penyelesaian konflik, pelestarian identitas budaya, dan pemeliharaan keharmonisan masyarakat.

PENDAHULUAN

Tradisi lisan merupakan warisan budaya takbenda yang mewariskan pengetahuan, nilai, norma, dan identitas budaya antargenerasi, sekaligus menjadi mekanisme menjaga keteraturan sosial melalui penyampaian aturan dan pedoman hidup (Ong, 2013). Dalam masyarakat Minangkabau, tradisi lisan diwujudkan melalui pepatah-petitih, mamangan, pituah adat, pantun, dan pasambahan, yang merepresentasikan kearifan lokal berisi norma sosial, etika, dan prinsip kehidupan yang diwariskan turun-temurun (Navis, 2015). Menurut Navis (2015), adat Minangkabau dibangun atas nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama,

*Corresponding Author

Email: nidya.fitri@hum.unand.ac.id

dan lingkungan sosialnya sebuah dialektika adat dan syarak yang juga ditegaskan oleh (Hasanuddin, 2013).

Keunikan tradisi lisan Minangkabau terletak pada kemampuannya memadatkan aturan adat ke dalam tuturan yang ringkas dan mudah diingat. Pepatah “Nan tuo dihormati, nan ketek disayangi” merefleksikan kewajiban menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” menegaskan keputusan harus melalui musyawarah; “Jan mambangik batang tarandam” mengajarkan pentingnya tidak mengungkit konflik lama demi menjaga perdamaian. Ketiganya menunjukkan bahwa tradisi lisan bukan sekadar nasihat, melainkan aturan adat yang mengatur perilaku masyarakat. Dari perspektif antropologi, nilai budaya adalah konsepsi dasar yang menjadi pedoman menentukan tindakan yang baik dan pantas (Koentjaraningrat, 2015). Fungsi sosial tradisi lisan sebagai media pengetahuan lokal dan penata perilaku juga ditunjukkan oleh (Hasanuddin & Emidar, 2018); (Meigalia, Putra, & Sofi, 2021) dalam kajian adaptasi Salawat Dulang.

Meski kajian tradisi lisan Minangkabau telah banyak dilakukan dari sisi sastra (Gayatri, Ariany, Lita, & Isramirawati, 2021), kebahasaan (Henri & Subiyanto, 2021); (Fitri, Intan, & Widiastri, 2025), maupun kearifan lokal fungsional (Amin, Fitri, & Aziz, 2022); (Iqbal, 2020) kajian yang memetakan hubungan tradisi lisan, aturan adat, nilai budaya, dan fungsi sosial sebagai satu kesatuan sistem normatif masih terbatas. Penelitian ini karenanya bertujuan menganalisis keterkaitan keempat aspek tersebut dalam pepatah-petitih Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan aturan adat, nilai budaya, serta fungsi sosial yang terkandung dalam tradisi lisan Minangkabau, khususnya dalam bentuk pepatah-petitih. Sebagaimana dijelaskan (Krippendorff, 2018), analisis isi merupakan metode yang memungkinkan peneliti menarik simpulan valid dari teks dengan memperhatikan konteks penggunaannya, sehingga makna yang terkandung di dalam teks dapat dikaji secara sistematis dan dipertanggungjawabkan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman makna secara mendalam (*verstehen*), bukan pada pengukuran atau generalisasi statistik (Moleong, 2017), sehingga hubungan antara bentuk tuturan dan nilai budaya yang direpresentasikannya dapat dijelaskan secara kontekstual dan menyeluruh.

Sumber data penelitian berupa 20 pepatah-petitih Minangkabau yang merepresentasikan aturan adat dalam kehidupan masyarakat. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari buku-buku adat Minangkabau, artikel ilmiah, dan dokumen budaya yang memuat pepatah-petitih yang masih dikenal serta digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Buku-buku adat yang menjadi rujukan utama penelusuran data antara lain Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (Amir, 2003), Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau (Navis, 1984), dan Adat dan Syarak: Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau (Hasanuddin, 2013), yang secara khusus mendokumentasikan pepatah-petitih beserta konteks adatnya. Sumber tersebut dilengkapi dengan kajian mengenai tradisi kelisanan Minangkabau, seperti karya (Sunarti, 2013) tentang kelisanan dan keberaksaraan di Minangkabau tentang orality di dunia Melayu, untuk memastikan bahwa pepatah yang dipilih benar-benar merupakan bagian dari tradisi lisan yang hidup, bukan sekadar teks tertulis yang terlepas dari praktik bertuturnya. Kriteria pemilihan data meliputi: (1) pepatah mengandung aturan atau pedoman perilaku, (2) pepatah masih dikenal dalam praktik kehidupan masyarakat, dan (3) pepatah merepresentasikan nilai budaya Minangkabau.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan tahapan sebagai berikut.

1. Menginventarisasi pepatah-petitih Minangkabau dari berbagai sumber pustaka.
2. Menyeleksi pepatah berdasarkan kriteria penelitian.
3. Melakukan pencatatan dan pengkodean setiap data.
4. Mengelompokkan pepatah berdasarkan tema aturan adat yang direpresentasikan.

Analisis data menggunakan model analisis isi kualitatif yang diadaptasi dari proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan simpulan. Tahapan analisis meliputi:

1. Identifikasi Tradisi Lisan

Seluruh pepatah-petitih diidentifikasi sebagai satuan analisis dan diberi kode data (P1–P20).

2. Identifikasi Aturan Adat

Setiap pepatah dianalisis untuk menemukan aturan atau norma perilaku yang direpresentasikan, seperti kewajiban bermusyawarah, penghormatan kepada orang tua, kepemimpinan, solidaritas, atau rekonsiliasi.

3. Identifikasi Nilai Budaya

Aturan adat yang ditemukan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam nilai budaya yang mendasarinya, seperti religiusitas, demokrasi adat, gotong royong, kesantunan, keadilan, kepemimpinan, kekerabatan, dan harmoni sosial. Klasifikasi ini mengacu pada konsep nilai budaya Koentjaraningrat (2015), yaitu konsepsi-konsepsi dasar yang hidup dalam alam pikiran masyarakat dan menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang dianggap baik, benar, dan pantas.

4. Analisis Fungsi Sosial

Setiap nilai budaya kemudian dianalisis berdasarkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti fungsi pendidikan, pengendalian sosial, penguatan solidaritas, penyelesaian konflik, pelestarian adat, dan pembentukan karakter masyarakat, sejalan dengan temuan Hasanuddin dan Emidar (2018) bahwa ungkapan tradisional Minangkabau berfungsi sebagai media pengetahuan lokal sekaligus penata perilaku sosial penuturnya.

5. Interpretasi

Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjelaskan keterkaitan antara tradisi lisan, aturan adat, nilai budaya, dan fungsi sosial sebagai satu sistem yang membentuk serta mempertahankan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data pepatah-petitih yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah dan literatur adat Minangkabau (Amir, 2003); (Navis, 1984); (Hasanuddin, 2013). Triangulasi sumber dipilih karena, sebagaimana dijelaskan (Moleong, 2017), pemeriksaan keabsahan data kualitatif memerlukan perbandingan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, interpretasi hasil analisis diperkuat melalui diskusi sejawat (peer debriefing) agar kategori aturan adat, nilai budaya, dan fungsi sosial yang dihasilkan memiliki konsistensi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap 20 pepatah-petitih Minangkabau menunjukkan bahwa seluruh data merepresentasikan aturan adat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat. Aturan

tersebut tidak disampaikan dalam bentuk hukum tertulis, melainkan melalui ungkapan metaforis yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi lisan. Berdasarkan analisis, aturan-aturan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam sepuluh kategori, yaitu religiusitas, musyawarah, gotong royong, kesantunan, etika, kepemimpinan, solidaritas/kekerabatan, keadilan, rekonsiliasi, dan identitas budaya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa setiap pepatah tidak hanya mengandung pesan moral, tetapi juga merepresentasikan hubungan yang erat antara tradisi lisan, aturan adat, nilai budaya, dan fungsi sosial. Hubungan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Tradisi Lisan Berdasarkan Aturan Adat, Nilai Budaya, dan Fungsi Sosial

No	Tradisi Lisan	Aturan Adat	Nilai Budaya	Fungsi Sosial
1	Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah	Adat harus berlandaskan syariat	Religiusitas	Menjadi legitimasi moral dalam kehidupan adat
2	Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat	Keputusan harus melalui musyawarah	Demokrasi adat	Mencegah konflik dan melegitimasi keputusan
3	Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang	Masalah diselesaikan bersama	Gotong royong	Memperkuat kerja sama
4	Nan tuo dihormati, nan ketek disayangi	Menghormati orang tua dan menyayangi yang muda	Kesantunan	Menjaga harmoni antargenerasi
5	Aluah jo patuik	Bertindak sesuai kepantasan	Etika	Mengontrol perilaku sosial
6	Kok duduak marawuik ranjau, tagak maninjau jarak	Bertindak dengan pertimbangan	Kebijaksanaan	Mencegah tindakan gegabah
7	Nan bana tagakkan, nan salah tinggakan	Menegakkan kebenaran	Keadilan	Menegakkan norma sosial
8	Jan sampai gadang pasak daripada tiang	Hidup sesuai kemampuan	Kesederhanaan	Mengendalikan perilaku konsumtif
9	Jan bak ayam kehilangan induak	Memiliki pemimpin	Kepemimpinan	Menjaga keteraturan sosial
10	Bakato ampek jo nan ampek	Berbicara sesuai lawan tutur	Kesantunan	Menjaga etika komunikasi
11	Kamanakan barajo ka mamak...	Mematuhi struktur adat	Kepemimpinan adat	Menjaga tata pemerintahan adat
12	Tungku tigo sajarangan	Sinergi pemimpin adat	Kepemimpinan kolektif	Menjaga keseimbangan sosial
13	Ringan samo dijinjang, barek samo dipikua	Saling membantu	Solidaritas	Memperkuat kohesi sosial
14	Kok hiduik sandaran hiduik...	Membantu sesama kaum	Kekerabatan	Memperkuat ikatan keluarga

15	Lamak dek awak, katuju dek urang	Mengutamakan kepentingan bersama	Harmoni sosial	Mengurangi konflik
16	Basilang kayu dalam tungku...	Perbedaan pendapat diperbolehkan	Musyawarah	Menghasilkan keputusan terbaik
17	Saciok bak ayam, sadancıang bak basi	Menjaga kekompakan	Persatuan	Membangun solidaritas
18	Ka ateh indak bapucuak...	Menjaga identitas kaum	Identitas budaya	Melestarikan jati diri
19	Pai tampek batanyo...	Meminta nasihat kepada sesepuh	Penghormatan	Mewariskan pengetahuan adat
20	Jan mambangik batang tarandam	Tidak mengungkit konflik lama	Rekonsiliasi	Menjaga perdamaian

Sumber: Hasil Penelitian 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap pepatah-petitih yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung antara empat unsur: tradisi lisan (teks pepatah itu sendiri), aturan adat yang tersirat di dalamnya, nilai budaya yang direpresentasikannya, dan fungsi sosial yang dijalankannya di tengah masyarakat. Sebagai contoh, pepatah *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (data 1) tidak sekadar berisi aturan bahwa adat harus berlandaskan syariat, tetapi nilai religiusitas yang dikandungnya juga berfungsi sebagai legitimasi moral bagi keseluruhan sistem adat. Pola yang sama berulang pada 19 data lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat unsur tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu rangkaian makna yang utuh pada setiap pepatah.

Tabel 2. Kategori Temuan

Kategori	Jumlah
Religiusitas	1
Musyawarah	2
Gotong Royong	1
Kesantunan	2
Etika	1
Kepemimpinan	3
Solidaritas/Kekerabatan	4
Keadilan	1
Rekonsiliasi	1
Identitas Budaya	4

Sumber: Hasil Penelitian 2026

Tabel 2 memperlihatkan sebaran 20 pepatah-petitih ke dalam sepuluh kategori nilai budaya. Kategori solidaritas/kekerabatan dan identitas budaya menjadi kategori dengan jumlah data terbanyak, masing-masing empat data, diikuti oleh kategori kepemimpinan dengan tiga data. Sementara itu, kategori musyawarah dan kesantunan masing-masing diwakili oleh dua data, sedangkan lima kategori lainnya, yaitu religiusitas, gotong royong, etika, keadilan, dan rekonsiliasi masing-masing hanya diwakili oleh satu data. Sebaran ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan kohesi sosial dan jati diri kolektif (solidaritas dan identitas budaya) mendapat penekanan lebih besar dalam korpus pepatah-petitih yang dianalisis dibandingkan nilai-nilai lain, meskipun kategori-kategori dengan data tunggal tetap memegang peran fondasional, sebagaimana religiusitas yang melandasi keseluruhan sistem adat.

Berikut dipaparkan temuan untuk setiap kategori secara berurutan.

1. Tradisi Lisan sebagai Representasi Religiusitas

Kategori religiusitas direpresentasikan oleh pepatah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Pepatah ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau tidak berdiri secara independen, melainkan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, aturan adat diposisikan sebagai pedoman perilaku yang harus selaras dengan ajaran Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas merupakan landasan utama dalam pembentukan norma sosial masyarakat Minangkabau, sekaligus menjadi fondasi legitimasi moral bagi seluruh aturan adat lain yang ditemukan pada kategori-kategori berikutnya. Temuan ini sejalan dengan (Hasanuddin, 2017) yang menjelaskan bahwa ungkapan tradisional Minangkabau merupakan media pewarisan kearifan lokal sekaligus pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Melalui bahasa metaforis, pepatah tidak hanya menyampaikan nasihat, tetapi juga menginternalisasikan nilai agama ke dalam kehidupan sosial.

2. Tradisi Lisan sebagai Aturan Musyawarah

Data yang termasuk kategori ini adalah “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” dan “Basilang kayu dalam tungku, di sinan api mangko ka hiduik”. Kedua pepatah tersebut menunjukkan bahwa keputusan sosial harus dihasilkan melalui proses musyawarah. Aturan adat pada data pertama menegaskan bahwa keputusan harus melalui mufakat bersama, dengan nilai budaya berupa demokrasi adat, yang berfungsi mencegah konflik sekaligus melegitimasi keputusan kolektif. Pada data kedua, perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme yang justru diperlukan untuk menghasilkan keputusan terbaik, sebagaimana kayu yang bersilang di dalam tungku justru menyalakan api. Kesejajaran ini juga tampak pada temuan (Devi & Subiyantoro, 2021) mengenai pola komunikasi “Batimbang Tando” dalam adat perkawinan Minangkabau, yang menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa komunikatif seperti *pasambahan* menggunakan pantun dan talibun sebagai media negosiasi yang halus namun mengikat secara sosial. Dengan demikian, pola musyawarah dalam pepatah-petitih bukan hanya berlaku pada ranah pemerintahan nagari, tetapi juga terinternalisasi dalam ritus-ritus adat lain seperti pertunangan dan perkawinan.

3. Tradisi Lisan sebagai Pedoman Gotong Royong

Kategori gotong royong direpresentasikan oleh pepatah “Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang”. Pepatah ini menegaskan aturan adat bahwa setiap persoalan dalam kehidupan bermasyarakat sebaiknya diselesaikan secara bersama-sama, bukan secara individual. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya adalah semangat gotong royong, sedangkan fungsi sosialnya adalah memperkuat kerja sama antaranggota masyarakat. Makna literal pepatah bahwa duduk sendirian terasa sempit sedangkan duduk bersama terasa lapang menjadi metafora bagi manfaat kolektivitas dalam menghadapi beban maupun persoalan hidup. Temuan ini memperoleh dukungan kuat dari penelitian (Fitri, Intan, et al., 2025) yang secara khusus mengkaji ideologi di balik sistem “Kato Nan Ampek*” dalam tradisi verbal Minangkabau melalui pendekatan semiotika sosial Halliday. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilihan ragam tutur dalam masyarakat Minangkabau bukan sekadar persoalan etika berbahasa, melainkan merepresentasikan ideologi tentang struktur sosial dan relasi kekuasaan antaranggota masyarakat, sehingga bahasa berfungsi sebagai instrumen penegasan hierarki sosial sekaligus penjaga kesantunan kolektif.

4. Tradisi Lisan sebagai Pengatur Kesantunan

Kategori ini terdiri atas dua pepatah, yaitu “Nan tuo dihormati, nan ketek disayangi” dan “Bakato ampek jo nan ampek”. Kedua data tersebut mengatur etika hubungan sosial. Pepatah pertama menegaskan pentingnya penghormatan terhadap yang tua dan kasih sayang terhadap

yang muda sebagai aturan adat yang menjaga harmoni antargenerasi. Pepatah kedua mengatur kesesuaian ragam bahasa berdasarkan lawan tutur dikenal sebagai sistem *Kato Nan Ampek” yang berfungsi menjaga etika komunikasi agar sesuai dengan status sosial dan hubungan kekerabatan antara penutur dan mitra tutur.

Aturan adat dalam pepatah “Kamanakan barajo ka mamak” menempatkan mamak (saudara laki-laki ibu) sebagai figur pemimpin dalam struktur kekerabatan matrilineal, yang bertanggung jawab tidak hanya atas harta pusaka, tetapi juga atas pendidikan dan pembinaan kemenakannya. Temuan ini selaras dengan penelitian (Amin et al., 2022) tentang konsep pemikiran Ninik Mamak dalam keberlangsungan pendidikan cucu kemenakan di tengah persaingan multikultural. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peran ninik mamak tidak bersifat statis, melainkan terus dituntut untuk beradaptasi menjawab tantangan zaman, termasuk dalam membimbing generasi muda menghadapi arus globalisasi dan multikulturalisme tanpa kehilangan jati diri adatnya.

5. Tradisi Lisan sebagai Pengatur Etika dan Kebijakan Tindakan

Kategori ini direpresentasikan oleh pepatah “Aluah jo patuik” dan “Kok duduk marawuik ranjau, tagak maninjau jarak”. Pepatah pertama menegaskan aturan adat bahwa setiap tindakan harus dilakukan sesuai kepantasan (“aluah”) dan kelayakan (“patuik”), dengan fungsi sosial mengontrol perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Pepatah kedua menekankan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan matang sebelum bertindak baik dalam posisi duduk maupun berdiri sehingga nilai kebijakan yang dikandungnya berfungsi mencegah tindakan yang gegabah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nilai solidaritas yang terkandung dalam pepatah-pepatah ini memperoleh relevansi kontekstual yang kuat dari penelitian (Fitri, Asri, Chan, Widiastri, & Intan, 2025) mengenai kearifan lokal sebagai pilar utama manajemen risiko bencana pada masyarakat adat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal — termasuk nilai-nilai gotong royong dan solidaritas kolektif berperan penting sebagai modal sosial yang memungkinkan komunitas adat bertahan dan pulih dari situasi krisis, karena beban dan risiko dihadapi bersama, bukan ditanggung secara individual.

6. Tradisi Lisan sebagai Sistem Kepemimpinan

Kategori kepemimpinan muncul pada tiga pepatah “Jan bak ayam kehilangan induak”, “Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu”, dan “Tungku tigo sajarangan”. Ketiganya menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mengenal sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif dan hierarkis. Pepatah pertama menegaskan pentingnya keberadaan seorang pemimpin agar kehidupan masyarakat tidak kacau, sebagaimana kawanan ayam yang kehilangan induknya. Pepatah kedua menata struktur otoritas adat secara berjenjang, dari kemenakan kepada mamak, dan dari mamak kepada penghulu. Pepatah ketiga menggambarkan sinergi tiga unsur pemimpin adat (“tungku tigo sajarangan”: ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) yang bekerja sama menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Kepemimpinan, dengan demikian, dipandang sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga keteraturan kehidupan masyarakat, bukan kekuasaan yang dipegang oleh figur tunggal. Fungsi pengendalian sosial melalui bahasa dan ungkapan simbolik ini sejalan dengan temuan (Usman, Delfia, Hadhiyansah, & Fitri, 2026) mengenai mantra dan identitas linguistik dalam praktik budaya, yang menunjukkan bahwa ungkapan-ungkapan tradisional — termasuk mantra dan pepatah berfungsi bukan hanya sebagai artefak lisan, melainkan sebagai perangkat linguistik yang menandai dan menegaskan identitas kolektif sekaligus norma perilaku suatu komunitas. Pendekatan forensik-linguistik yang digunakan dalam penelitian tersebut menegaskan bahwa tuturan tradisional memiliki daya ilokusi yang mengikat penuturnya secara sosial,

sebagaimana halnya pepatah *Nan bana tagakkan, nan salah tinggakan* yang secara performatif menegakkan norma kebenaran dalam interaksi masyarakat.

7. Tradisi Lisan sebagai Penguat Solidaritas dan Kekerabatan

Kategori solidaritas/kekerabatan terdiri atas empat data: “Ringan samo dijinjang, barek samo dipikua”; “Kok hiduik sandaran hiduik, kok mati sandaran mati”; “Lamak dek awak, katuju dek urang”; dan “Saciok bak ayam, sadancıang bak basi”. Pepatah pertama menunjukkan bahwa beban kehidupan, baik ringan maupun berat, harus dipikul secara bersama. Pepatah kedua menggambarkan kuatnya hubungan kekerabatan dalam sistem matrilineal Minangkabau, di mana individu senantiasa memiliki sandaran sosial dalam suka maupun duka. Pepatah ketiga menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sebagai jalan menjaga harmoni sosial dan mengurangi potensi konflik. Pepatah keempat menegaskan pentingnya kekompakan dan persatuan sebagaimana kokoknya ayam yang serempak dan dentingnya besi yang menyatu sebagai fondasi bagi solidaritas kolektif masyarakat.

8. Tradisi Lisan sebagai Penegak Keadilan

Kategori keadilan direpresentasikan oleh pepatah “Nan bana tagakkan, nan salah tinggakan”. Aturan adat yang dikandungnya adalah keharusan menegakkan kebenaran dan meninggalkan kesalahan, dengan nilai budaya berupa keadilan, yang berfungsi menegakkan norma sosial di tengah masyarakat. Pepatah ini menunjukkan bahwa kebenaran dan kesalahan dalam masyarakat Minangkabau memiliki tolok ukur yang jelas dan tidak dapat dicampuradukkan demi kepentingan sesaat.

9. Tradisi Lisan sebagai Mekanisme Rekonsiliasi

Kategori rekonsiliasi direpresentasikan oleh pepatah “Jan mambangik batang tarandam”. Pepatah ini secara eksplisit melarang tindakan mengungkit kembali konflik atau kesalahan lama yang sudah selesai dan dianggap “tenggelam”. Aturan adat ini berfungsi sosial menjaga perdamaian dan keberlangsungan hubungan antaranggota masyarakat pascakonflik, dengan menegaskan bahwa masa lalu yang telah diselesaikan seharusnya tidak lagi dijadikan alat untuk menyerang atau mempermalukan pihak lain di kemudian hari.

10. Tradisi Lisan sebagai Penjaga Identitas Budaya

Kategori identitas budaya terdiri atas empat data: “Kok duduak marawuik ranjau, tagak maninjau jarak” (kebijaksanaan), “Jan sampai gadang pasak daripado tiang” (kesederhanaan), “Ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek” (identitas budaya), dan “Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito” (penghormatan). Keempat pepatah ini, meski berbeda penekanan tematiknya, sama-sama berfungsi menjaga jati diri dan keberlanjutan pengetahuan adat. Pepatah kesederhanaan mengingatkan agar hidup tidak melebihi kemampuan (pasak tidak boleh lebih besar dari tiang), sehingga berfungsi mengendalikan perilaku konsumtif. Pepatah identitas budaya menegaskan pentingnya menjaga asal-usul dan kedudukan kaum agar tidak kehilangan arah. Pepatah penghormatan menekankan pentingnya meminta nasihat kepada yang lebih berpengalaman (sesepuh/tempat bertanya) sebagai jalan mewariskan pengetahuan adat kepada generasi berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pepatah-petitih Minangkabau bukan sekadar ungkapan sastra lisan, melainkan mekanisme normatif yang menghubungkan aturan adat, nilai budaya, dan fungsi sosial. Setiap pepatah merepresentasikan pedoman perilaku yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga keteraturan, keharmonisan, dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat Minangkabau.

Dominasi kategori solidaritas/kekerabatan dan identitas budaya (masing-masing 4 data) serta kepemimpinan (3 data) mengindikasikan bahwa tradisi lisan memainkan peran penting

dalam mempertahankan kohesi sosial dan memperkuat identitas kolektif masyarakat, sementara kategori religiusitas, gotong royong, etika, keadilan, dan rekonsiliasi meski masing-masing hanya diwakili satu data menempati posisi sebagai nilai fondasional yang melandasi seluruh sistem norma adat secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa keempat aspek tradisi lisan, aturan adat, nilai budaya, dan fungsi sosial tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan sistem normatif yang koheren dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pepatah-petitih Minangkabau sebagai bagian dari tradisi lisan tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga merepresentasikan aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Analisis terhadap 20 pepatah mengidentifikasi sepuluh kategori aturan adat, yaitu religiusitas, musyawarah, gotong royong, kesantunan, etika, kepemimpinan, solidaritas/kekerabatan, keadilan, rekonsiliasi, dan identitas budaya. Dominasi kategori solidaritas/kekerabatan dan identitas budaya menunjukkan bahwa penguatan kohesi sosial dan pelestarian jati diri kolektif merupakan nilai yang paling menonjol. Seluruh kategori mencerminkan nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, mekanisme pengendalian sosial, penyelesaian konflik, penguatan kepemimpinan adat, serta pelestarian identitas budaya. Penelitian ini juga menawarkan kerangka analisis Tradisi Lisan → Aturan Adat → Nilai Budaya → Fungsi Sosial, yang memperlihatkan hubungan sistematis antara bahasa, budaya, dan kehidupan sosial dalam masyarakat Minangkabau.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sumber data dengan mengkaji bentuk tradisi lisan lainnya, seperti mamangan, pasambahan, pantun, dan kaba, serta menggunakan pendekatan linguistik, antropologi budaya, atau etnopragmatik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga adat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam mengembangkan pelestarian tradisi lisan melalui pendidikan karakter, muatan lokal, dan literasi budaya guna memperkuat keberlanjutan identitas budaya Minangkabau.

REFERENCES

- Amin, M., Fitri, N., & Aziz, A. (2022). Konsep Pemikiran Ninik Mamak untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2354–2362.
- Amir, M. S. (2003). *Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang Minang*. Jakarta, Indonesia: PT Mutiara Sumber Widya.
- Devi, A. D., & Subiyantoro, S. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Di Sekolah Menengah Pertama. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(3), 963–971. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.481>
- Fitri, N., Asri, D., Chan, A. M., Widiastri, D. A., & Intan, A. S. (2025). Local wisdom as the main pillar of disaster risk management in indigenous communities: A forensic linguistics perspective. *E3S Web of Conferences*, 677, 02010.
- Fitri, N., Intan, A. S., & Widiastri, D. A. (2025). Halliday's social semiotics in practice: Exploring the ideology of Kato Nan Ampek in Minangkabau verbal tradition. *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(1), 189–210. <https://doi.org/10.22202/jg.v11i1.9682>
- Gayatri, S., Ariany, R., Lita, R. P., & Isramirawati. (2021). Nilai-nilai kemanusiaan dalam cerita anak Minangkabau. *Diksi*, 29(2), 161–174. <https://doi.org/10.21831/diksi.v29i2.43914>
- Hasanuddin. (2013). *Adat dan syarak: Sumber inspirasi dan rujukan nilai dialektika Minangkabau*. Padang, Indonesia: LPTIK Universitas Andalas.

- Hasanuddin, W. S. (2017). The intangible cultural heritage of Minangkabau traditional expressions: The local wisdom of the society in advising and noble advising. *Humanus*, 15(2), 131–141. <https://doi.org/10.24036/jh.v15i2.6513>
- Hasanuddin, W. S. & Emidar. (2018). *Social functions of traditional Minangkabau expression: Local knowledge and wisdom in speech*. 195–199. Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icla-17.2018.34>
- Heni, A. N., & Subiyanto, A. (2021). Environmental local wisdom represented in communication patterns of Batimbang Tando in Minangkabau culture. *E3S Web of Conferences*, 317, 01043. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701043>
- Iqbal, M. (2020). The system of inheritance law in Minangkabau: A social history study. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research*, 1(2), 87–93. <https://doi.org/10.30596/ijessr.v1i2.5047>
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Meigalia, E., Putra, Y. S., & Sofi, M. J. (2021). Preserving oral tradition amid the COVID-19 pandemic: A cultural adaptation in Salawat Dulang. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(2), 211–230. <https://doi.org/10.21580/ws.29.2.9596>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Navis, A. A. (2015). *Alam Berkembang Jadi Guru*. Padang: Grafika Jaya Sumbar.
- Ong, W. J. (2013). *Kelisanan dan keberaksaraan*. Yogyakarta, Indonesia: Gading Publishing.
- Sunarti, S. (2013). *Kelisanan dan keberaksaraan dalam surat kabar terbitan awal di Minangkabau (1859-1940-an)*. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Usman, F., Delfia, E., Hadhiyansah, H., & Fitri, N. (2026). Mantra dan Identitas Linguistik: Pendekatan Forensik dalam Praktik Budaya. *SeBaSa*, 9(1), 226–238. <https://doi.org/10.29408/sbs.v9i1.33984>